

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERKAIT LARANGAN HUBUNGAN INTIM SETELAH MELAKSANAKAN PERKAWINAN DIHADAPAN JENAZAH

Abdul Rohman

Insud Lamongan, Indonesia abdulrnm457@gmail.com

Abstract:

The Corpse Marriage Tradition is a traditional marriage tradition in a particular society, usually this traditional marriage model is carried out before the body is buried, and the process of carrying out this marriage is carried out near the body, similar to what is done by some of the community in Larangan Hamlet, Dalgan Village, District. Panceng District. Gresik. This research uses a qualitative approach, where data is collected using observation and interview methods in accordance with planned interests. The results of this research are that a buried marriage according to the view of Islamic law is valid because the conditions for harmony are met, and the legal status of the marriage is that it is permissible to carry out the traditional marriage model of dead marriage because there is no conflict with the provisions of Islamic marriage.

Keywords: Corpse Marriage; Islamic law; Tradition

Abstrak:

Tradisi Nikah Jenazah adalah sebuah tradisi perkawinan adat dalam suatu masyarakat tertentu, biasanya model pernikahan adat ini dilakukan sebelum mayat dikuburkan, dan proses pelaksanaan perkawinan ini dilakukan di dekat jenazah, Sebagaimana yang dilakukan oleh Sebagian Masyarakat di Dusun Larangan Desa Dalgan Kec. Panceng Kab. Gresik. Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang dikumpulkan menggunakan metode pengamatan dan wawancara sesuai dengan kepentingan yang telah direncanakan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pernikahan jenazah menurut tinjauan hukum islam adalah sah karena syarat rukunnya terpenuhi, dan status hukum perkawinan tersebut adalah mubah melaksanakan pernikahan model tradisi kawin mayit lantaran tidak adanya pertentangan dengan ketentuan dari pernikahan Islam.

Kata Kunci: Nikah Jenazah; Hukum Islam; Tradisi

LATAR BELAKANG

Setiap masyarakat pasti memiliki adat istiadat dan budaya masing-masing, salah satunya adalah adat istiadat dalam sebuah perkawinan. Hal ini tergambar jelas dalam prosesi pelaksanaan perkawinan yang terdiri dari beberapa aturan yang harus dilaksanakan, akan tetapi dalam perkembangannya pelaksanaan prosesi perkawinan adat banyak menimbulkan berbagai macam persoalan. Misalnya seperti pada prosesi pelaksanaan perkawinan adat yang dilakukan masyarakat Jawa pada umumnya, dimana dalam prosesi perkawinan masyarakat Jawa disuguhi oleh adat-istiadat yang menimbulkan beragam kontroversi di masyarakat. Salah satu contohnya adalah tradisi “Nikah Jenazah”. Tradisi Nikah Jenazah adalah sebuah tradisi perkawinan adat dalam suatu masyarakat tertentu, biasanya model pernikahan adat ini dilakukan sebelum mayat dikuburkan, dan proses pelaksanaan perkawinan ini dilakukan di dekat jenazah, Sebagaimana yang dilakukan oleh Sebagian Masyarakat di Dusun Larangan

Desa Dalgan Kec. Panceng Kab. Gresik. Adapun alasan tentang pelaksanaan prosesi pernikahan di dekat jenazah seperti tradisi Nikah Jenazah ini adalah sebagai bentuk bakti terakhir anak terhadap orang tua.

Jika sudah terjadi peristiwa tersebut, maka kedua mempelai yang akan menikah melakukan beberapa serangkaian tradisi seperti: 1) Melaksanakan ijab kabul sebagaimana yang telah direncanakan semula. Hal ini dikarenakan pemahaman dan keyakinan terhadap sebuah adat istiadat yang berbeda. 2) Mengundur waktu pernikahan hingga ganti tahun. Meski waktu pernikahan sudah ditentukan oleh pihak yang bersangkutan, apabila hal tersebut dihadapkan dengan peristiwa di atas, maka sebagian masyarakat ada yang mengambil langkah untuk menunda pernikahan hingga berganti tahun menurut kalender Jawa. 3) Memutuskan pertunangan untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan ketika menghadapi peristiwa “*Kerubuhan Gunung*”. Memutuskan pertunangan ini boleh diikat kembali setelah 40 hari atau setelah satu tahun setelah kematian 4) Menyegerakan perkawinan sebelum jenazah orang tua yang bersangkutan di makamkan.¹

Tradisi model keempat ini, pelaksanaannya tidak hanya maju atau disegerakan dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya. kedua mempelai juga melaksanakan pernikahan di dekat mayit sebelum dikebumikan. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Nikah Jenazah. Jadi apabila ada seseorang yang sudah bertunangan dan misalnya berencana untuk melaksanakan perkawinan pada bulan depan, tetapi pada bulan ini salah satu anggota keluarga pihak mempelai ada yang meninggal dunia, maka pasangan ini diminta untuk memutuskan ikatan pertunangan. Akan tetapi, apabila pasangan yang telah bertunangan atau dari pihak keluarga tidak ingin memutuskan ikatan pertunangan untuk sementara waktu, maka biasanya pasangan ini dianjurkan untuk melakukan tradisi Nikah Jenazah (akad nikah di dekat mayit).

Tradisi yang seperti Nikah Jenazah di atas menimbulkan kontradiksi dalam pelaksanaannya dengan hukum perkawinan Islam, di mana jenazah yang identik dengan kematian dan berkaitan dengan kesedihan, sementara pernikahan itu mempunyai hubungan erat dengan kebahagiaan tidak seharusnya disatukan.³ Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang selalu memposisikan pernikahan itu dengan kebahagiaan. Bahkan sampai beliau memerintahkan agar dihidangkan makanan pertanda berlangsungnya *walimatul‘ursy*, hingga diperbolehkannya nyanyian dengan alat pukul. Semua itu memberi isyarat bahwa pernikahan

¹ Siti Aminah, *Tradisi “Kawin Mayit’: Studi Tentang Pandangan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang*. Skripsi (Malang : Fakultas Syari’ah UIN Malang, 2007) , 3.

itu adalah kegembiraan bukan kesedihan.

Dalam sebuah hadits lain dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya: “*Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu*” (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan).²

Model tradisi kawin mayit hingga sekarang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat di Dusun larangan Desa Dalgan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yang masih memegang kuat tradisi tersebut. Tradisi Nikah Jenazah ini terlaksana apabila terjadi sebuah peristiwa yang menurut orang Jawa biasanya disebut peristiwa “Kerubuhan Gunung”. Istilah ini diperuntukkan kepada pasangan yang telah melakukan pertunangan dan sudah bertekad bulat akan melangsungkan pernikahan pada waktu yang telah ditentukan, namun ternyata dalam waktu yang (relatif) bersamaan ada anggota keluarga yang meninggal.³ Hal yang menarik terdapat larangan di desa tersebut bahwa setelah melakukan nikah dihadapan jenazah, kedua mempelai tidak diperbolehkan berhubungan intim suami istri selama empat Puluh hari.

Berdasarkan latar belakang inilah penulis ingin menyusun artikel yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Hubungan Intim Suami Istri Setelah Melaksanakan Nikah Jenazah di Dusun Larangan Desa Dalgan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. metode yang digunakan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara sesuai dengan kepentingan yang telah direncanakan, Penelitian lapangan pada hakikatnya untuk menemukan secara kusus dan realitas apa yang telah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisa dengan teknik analisa kualitatif.⁴ Teknik analisa kualitatif dengan proses mencatat yang dilihat dari lapangan, kemudian mengambil sebuah kesimpulan.

Adapun pendekatan penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan suatu pendekatan sebuah kajian atau penelitian dalam masyarakat yang berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial

² Masyhadi, Khonsun, *Pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Tingkir Lor, KecamatanTingkir, Kota Salatiga)*. Other thesis, IAIN SALATIGA, 2016.

³ Siti Aminah, *Tradisi.....*, 4.

⁴ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm 248.

secara ilmiah. Pada penelitian ini pendekatan sosiologis berhubungan langsung dengan masyarakat atau objek penelitian. Peran peneliti disini berinteraksi langsung dengan narasumber untuk mencari informasi mengenai perkawinan adat *Nikah Jenazah* yang ada di Desa Larangan.

2. Pendekatan Hukum Islam

Pendekatan normatif *Hukum Islam* adalah Pendekatan yang berfokus pada adat atau kebiasaan yang ada dan dihubungkan dengan dalil maupun kaidah hukum islam. Dalam hal ini normatif melihat bagaimana praktek dan bentuk ekspresif mengenai tradisi perkawinan adat *Nikah mayit* pada masyarakat Islam yang ada di Dusun Larangan Desa Dalgan Kec. Panceng Kab. Gresik.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Temuan

Berdasarkan dari hasil pengamatan atau observasi yang mendalam perihal *kawin mayit* di Dusun Larangan, ada beberapa perbedaan yang terjadi antara tradisi Kawin Mayit pada Keluarga Bapak Samiaji dan Ibu mida. Misalnya secara pengistilahan, kawin mayit di Keluarga bapak Samiaji diistilahkan sebagai perkawinan di atas mayit. Maksudnya adalah pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan memosisikan dirinya mengapit mayit tersebut dengan kedua tangan masing-masing menjuntai dan berjabat tangan di atas mayit. Oleh karena itu, tradisi kawin mayit tersebut diistilahkan perkawinan di atas mayit.

Dalam keterangan selanjutnya Abdus Salam yang merupakan Kakek dari Ibu Mida menerangkan bahwa keberadaan tradisi ini sudah sejak lama ada dan menjadi tradisi yang turun-temurun. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk bakti terakhir anak kepada orang tua. Selain itu, beliau menambahkan bahwa ada sebuah kepercayaan adat jika tidak melakukan tradisi perkawinan tersebut akan terkena balak seperti ketidaklanggengan dalam berumah tangga.⁵

Adapun mengenai prosesi pelaksanaannya adalah bahwa perkawinan ini berlangsung tidak seperti perkawinan pada umumnya, karena pada pelaksanaan tradisi kawin di atas mayit ini dilakukan sekedar memberitahukan kepada mayit yang dipersaksikan bahwa anak beliau sudah dinikahkan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan perkawinan tradisi di Keluarga bapak Samiaji tidak mendatangkan Pihak KUA hanya

⁵ Abdus Salam, *Wawancara* (Larangan, 22 Juli 2022)

mendatangkan Mudin dan di pertontonkan keluarga terdekat saja sebagai bukti kedua mempelai sudah menikah dan syah menurut agama. Setelah perkawinan di atas mayit telah dilaksanakan, pihak mempelai perempuan atau pihak mempelai laki-laki kemudian dipulangkan lagi ke rumah masing-masing (tidak boleh berkumpul) sampai pada pernikahan yang kedua setelah lewat masa 40 hari sepeninggal si mayi.

Hal ini dibenarkan oleh para pelaku yaitu Bapak Samiaji dan Ibu Mida yang merupakan pelaku dari tradisi kawin di atas mayit. Mereka menjelaskan bahwa ketika mereka selesai melaksanakan tradisi kawin di atas mayit, mereka dipulangkan lagi ke rumah masing-masing oleh pihak keluarga sampai pada pernikahan yang kedua setelah 40 hari setelah kepergian orang tua salah satu pihak. Meski mereka merupakan pelaku dari tradisi kawin di atas mayit, namun ketika dimintai keretangan tentang tradisi itu mereka tidak bisa menjelaskan karena alasannya adalah mereka tidak mengetahui secara pasti perkawinan ada tersebut. Mereka melakukan tradisi semacam itu karena mengikuti apa yang diminta pihak keluarga.⁶

2. Nilai Dan Tinjauan Hukum Islam Terkait Larangan Hubungan Intim Setelah Melakukan Nikah Jenazah

Pernikahan adat sudah bukan merupakan hal yang baru, keberadaan pernikahan adat menjadi pewarna dari hukum pernikahan Islam itu sendiri. Banyak hal yang terlihat begitu berbeda namun secara mendasar pernikahan atau perkawinan adat kebanyakan masih menggunakan ketentuan-ketentuan dasar dari perkawinan Islam. Hal ini terbukti dari banyak dan beragamnya perkawinan adat yang hingga saat ini masih dilestarikan diberbagai daerah.

Akan tetapi terkadang ada hal yang sengaja dilupakan, diganti dan mungkin ditiadakan karena alasan kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga perkawinan adat tersebut seolah merupakan mencari celah-celah hukum guna mendapatkan keutuhan dan terhindar dari sangsi agama yang telah ditetapkan.

Perkawinan adat yang seperti ini sudah barang tentu akan menuai benturan dari ajaran Islam, dimana perkawinan dalam Islam itu sudah jelas dan tidak boleh untuk disiasati meski dengan alasan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Alasan yang seperti ini pasti akan dijumpai meski tidak sering, perkawinan ataupun pernikahan dalam Islam adalah sebuah kesakralan dalamhidup seseorang, karena dalam definisi pernikahan dalam Islam sudah dijelaskan bahwa “Akad yang membolehkan

⁶Samiaji, Mida , *wawancara* (Larangan, 22 Juli 2022)

terjadinya *al-istimta* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan”.⁷ Dan definisi yang lainnya “Perkawinan (nikah) adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah-tangga sebagai suami-istri yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan olehsyariat Islam”.⁸ Dari kedua definisi di atas sudah jelas jika perkawinan (nikah) merupakan sebuah kesakralan karena perkawinan itu bertujuan untuk menjalinikatan yang suci, sehingga untuk memenuhi hal tersebut rukun dan syarat sah pernikahan harus terpenuhi.

Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad (transaksi) apapun, termasuk untuk tidak mengatakan terutama akad nikah. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.⁹

Sedangkan kata Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Jadi suatu perkawinan adalah sah jika memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinannya.¹⁰

Adapun rukun nikah adalah:

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. *Shigat* ijab Kabul

Syarat-syarat Suami

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri
- c. Orangnya tertentu, jelas orangnya

⁷Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004),

⁸Afnan Chafidh dan Ma ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan- Kematian* (Surabaya: Khalista, 2006), 88

⁹H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press 2009),12

¹⁰Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2005), 95-96.

- d. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat Istri

- a. Tidak ada halangan syara⁴, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
- b. Merdeka, atas kemauan sendiri
- c. Jelas orangnya, dan
- d. Tidak sedang berihram

Syarat-syarat Wali

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil, dan
- f. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat Saksi

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya
- d. Adil
- e. Dapat mendengar dan melihat
- f. Bebas, tidak dipaksa
- g. Tidak sedang mengerjakan ihram, dan
- h. Memahami bahasa yang dipergunakan dalam ijab qabul.

Syarat-syarat *Shigat*

- a) *Shigat* hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.
- b) *Shigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akaddan saksi.
- c) *Shigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau, sedang yang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

Pernikahan adalah salah satu ibadah yang begitu banyak menghasilkan pahala. Di kehidupan rumah tangga dalam Islam, terdapat satu kewajiban yang jika ditunaikan

dengan baik akan mendapatkan pahala yang besar, yakni berhubungan seksual. Bagi umat Islam yang sudah menikah, halal hukumnya untuk berhubungan intim. Hubungan intim bahkan dapat menjadi sarana yang paling efektif menjaga bahtera rumah tangga. Hubungan seksual dalam rumah tangga bukan hanya sebagai satu kebutuhan utama tapi juga kebahagiaan karena mampu menguatkan hubungan emosional antara suami dan istri. Bahkan dalam banyak dalil pun disebutkan tentang betapa pentingnya hubungan seksual dalam rumah tangga.

Hukum hubungan seksual suami istri dalam Islam Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda “*Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu istri tidak mendatangnya, hingga dia (suaminya –ed) bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi tiba.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalil tersebut menyatakan betapa pentingnya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan biologis suami. Namun hubungan seksual dalam rumah tangga akan berubah hukumnya menjadi haram jika istri sedang haid.

Imam Nawawi rahimahullah berkata, “*Kaum muslimin sepakat akan haramnya menyetubuhi wanita haid berdasarkan ayat Al Qur’an dan hadits-hadits yang shahih*” Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “*Menyetubuhi wanita nifas adalah sebagaimana wanita haid yaitu haram berdasarkan kesepakatan para ulama.*”

Dalam hadits disebutkan, “*Barangsiapa yang menyetubuhi wanita haid atau menyetubuhi wanita di duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad –shallallahu ‘alaihi wa sallam.*” Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lalu bagaimana cara melakukan hubungan intim yang baik jika istri sedang haid. Istri yang sedang haid memang harus dihindari untuk diajak berhubungan seksual namun bukan berarti harus dijauhan. Bahkan Rasul pun tetap dekat dengan istrinya meskipun sang istri sedang haid.¹¹

Begitu pula jika melakukan hubungan seksual dari dubur atau anus. Meskipun melakukan hubungan seksual dengan istri yang telah halal namun melakukan hubungan seksual melalui dubur tetap dilarang. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda yang artinya, “*Barang siapa yang menggauli istrinya ketika sedang haid atau melalui duburnya, maka ia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad.*” [HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi,

¹¹ Insi N. Jelita, Adab Berhubungan Suami Istri dalam Islam, Retrieved from <https://mediaindonesia.com/humaniora/416149/adab-berhubungan-suami-istri-dalam-islam>, (Di akses 23 Juli 2022)

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan tradisi Kawin Mayit di Keluarga Bapak Ali tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum pernikahan dalam Islam karena dalam pelaksanaan tradisi tersebut, rukun dan syarat sah perkawinan terpenuhi. Jadi status hukumnya mubah melaksanakan pernikahan model tradisi kawin mayit lantaran tidak adanya pertentangan dengan ketentuan dari pernikahan Islam.

Adapun tradisi Kawin Mayit yang terjadi pada Keluarga Bapak Samiaji status hukum dari perkawinan tersebut sah menurut Hukum pernikahan Islam, Namun dalam pelaksanaannya memunculkan ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ajaran Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh Ulama¹² Malikiyah. Jadi dapat dipastikan kalau tradisi kawin mayit di Keluarga Bapak Samiaji sangatlah bertentangan dengan ketentuan hukum Syariat dalam Islam karna adanya larangan berhubungan intim suami istri selama 40 hari setelah melaksanakan Kawin Di atas mayit. dan Perkawinan ini tidak Patut di contoh karena dalam prosesi pelaksanaannya tidaklah di hadiri oleh pihak KUA Sehingga Perkawinan tersebut tidak tercatat dan tidak diakui oleh Negara.

Nilai yang terkandung dari larangan berhubungan Intim yang di laksanakan Bapak Sumiaji dan Ibu Mida menurut Abdus Salam yang merupakan Kakek dari Ibu Mida, yakni larangan tersebut guna untuk menghormati roh orang tuanya Karena Menurutny, arwah orang meninggal masih ada selama 40 hari setelah meninggal. Ungkapan tersebut untuk menggambarkan suasana selama 40 hari itu seakan-akan dia (yang meninggal) masih berada di sekitar keluarga yang ditinggalkanya, maka dari sinilah keluarga Bapak Sumiaji di melarang untuk berhubungan suami istri terlebih dahulu sebelum 40 harinya.¹²

KESIMPULAN

Hukum pernikahanya ditinjau dari hukum Islam karena dalam pelaksanaan tradisi tersebut, rukun dan syarat sah perkawinan terpenuhi. Jadi status hukumnya mubah melaksanakan pernikahan model tradisi kawin mayit lantaran tidak adanya pertentangan dengan ketentuan dari pernikahan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdus Salam. 2022. *Wawancara* (Larangan, 22 Juli)

¹²Wawancara. Abdus Salam (Larangan, 22 Juli 2022)

- Afnan Chafidh dan Ma ruf Asrori. 2006. *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan- Kematian*. Surabaya: Khalista.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media.
- H.M.A Tihami & Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.
- Insi N. Jelita, Adab Berhubungan Suami Istri dalam Islam, Retrieved from <https://mediaindonesia.com/humaniora/416149/adab-berhubungan-suami-istri-dalam-islam>, (Di akses 23 Juli 2022)
- Lexy J.Moleong. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Masyhadi, Khonsun. 2016. *Pernikahan di Depan Jenazah Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Tingkir Lor, KecamatanTingkir, Kota Salatiga*. Other thesis, IAIN SALATIGA.
- Muhammad Amin Summa. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Samiaji, Mida. 2022. *wawancara* (Larangan, 22 Juli)
- Siti Aminah. 2007. *Tradisi “Kawin Mayit’: Studi Tentang Pandangan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang*. Skripsi. Malang : Fakultas Syari’ah UIN Malang.